BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- 1. Dalam analisis gugatan yang disampaikan oleh debitur dalam gugatan No. 92/Pdt.G/2016/PN SDA, ternyata debitur melakukan wanprestasi karena terlambat dalam mengangsur uang pada kreditur, namun debitur ini malah menggugat kreditur. Karena debitur yang melakukan kesalahan tetapi justru menggugat, akhirnya gugatan debitur terjadi ketidaksesuaian dengan syarat-syarat gugatan yang harus dilengkapi dalam mengajukan gugatan. Pertama, Gugatan penggugat menjadi tidak jelas. Tidak jelasnya alasan dari penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum, dan objeknya juga tidak jelas. Kemudian kedua, gugatan penggugat menjadi tidak sempurna. Bahwa gugatan yang diajukan oleh debitur ini hanyalah untuk mengulur waktu dalam pengembalian hutangnya pada tergugat. Karena Dalam gugatan ini, penggugat tidak menuntut suatu hal kepada tergugat, yang ditekankan dalam alasan hukum gugatan pengugat hanyalah tentang berapa besarnya hutang dan besarnya bunga.
- 2. Sebelum hakim memberikan putusan, Pengambilan keputusan ini sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan diberikan kepada para pihak. Dalam mengambil keputusan hakim hendaknya mempertimbangkan dengan penuh ketelitian, kecermatan, serta penguasaan yang mendalam tentang kasus posisinya. Dalam perkara ini,

ada dua poin penting terhadap putusan perkara No. 92/Pdt.G/2016/PN SDA yaitu:

- a. Pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan. Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat fakta-fakta di dalam persidangan. Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa gugatan yang telah diajukan oleh penggugat dinilai tidak jelas karena alasan penggugat mengajukan gugatan tidak sesuai, penggugat bukanlah orang yang dirugikan tetapi menggugat orang yang dirugikan. Dan juga, gugatan penggugat dinilai tidak sempurna karena tidak menyebutkan perbuatan apa yang telah dilakukan tergugat atau kreditur sehingga debitur menggugat kreditur.
- b. Analisa terhadap putusan perkara No. 92/Pdt.G/2016/PN SDA, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim, menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak jelas atau kabur, dan dengan mempertimbangkan eksepsi atau jawaban dari tergugat di dalam persidangan yang menolak dengan tegas atas dalil-dalil gugatan yang telah disampaikan oleh penggugat. dan juga dengan melihat bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat dalam persidangan, namun bukti tersebut tidak menunjukkan bukti asli, hanya menunjukkan bukti fotocopi saja. Penggugat juga tidak menghadirkan saksi yang akan menguatkan dalil-dalil gugatannya. Dengan begitu, membuat hakim berkeyakinan bahwa memang gugatan dari penggugat ini mengada-ngada. Berbeda dengan tergugat, yang memberikan bukti-bukti surat secara lengkap, detail dan

menghadirkan saksi dalam persidangan. Kemudian tergugat menunjukkan bukti asli, serta memunculkan tanggal transaksi antara penggugat dengan tergugat. Dengan adanya fakta-fakta dalam persidangan, bukti dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan, hakim memutuskan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah kabur atau tidak jelas, maka dari itu di dalam pokok perkara, hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima dan mengabulkan eksepsi tergugat.

4.2. Saran

Terkait dengan permasalahan diatas, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

- Hendaknya setiap permasalahan dalam hal kerja sama pinjam modal, seharusnya debitur dan kreditur sama-sama melaksanakan prestasinya. Apabila terjadi perselisihan, alangkah lebih baik diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka dapat diselesaikan melalui Pengadilan dengan catatan kedua belah pihak sama-sama ingin menyelesaikan permasalahan tersebut, tidak mencari celah untuk menunda atau menghindar dari kewajiban dari masing-masing pihak
- 2. Bagi hakim, dalam memberikan putusan terhadap perkara yang masuk di Pengadilan hendaknya penuh dengan kehati-hatian, cermat dan harus obyektif. Hakim dalam memutuskan perkara tentunya harus memenuhi

rasa keadilan agar tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun. Karena hakim dianggap sebagai tonggak keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan putusan yang adil, masyarakat akan senang dan percaya pada hukum yang ada di Indonesia.